

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI BANGKINANG KOTA

Oleh

Ikhsan Risniawan Putra (1401118420)
Ikhsanrisniawan96@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Kampar regency has a high population with its main base in Bangkinang Kota. The large population of Kampar Regency is accompanied by the high number of four-wheeled vehicles and two wheels as a device to facilitate in carrying out daily activities. Personal vehicles require a temporary stop place with a certain period of time and left by the driver in the form of parking facilities. This is one of the potentials owned by the Bangkinang Kota from parking fees to support LOR (Local Own Revenue) managed by the Department of Transportation Kampar regency. The concept of theory used is the theory of Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Agustino has (6) variables namely, objectives and targets of policies, resources, implementing characteristics, executor attitude, communication antaorganization and social / political / economic environment. Then for factors influencing policy implementation based on the findings or observations of authors at the scene. This research uses qualitative method with descriptive data assessment. The result of the research indicates that there are some obstacles in the implementation process of public roadside retribution policy in bangkinang kota such as insufficient human resources, public participation is not maximized, lack of firmness of parking coordinator in cracking down parking mistress. Then there are some obstacles found in the factors that influence the policy of public roadside retribution levies in the bangkinang kota such as supervision has not been maximized and socialization or banners of appeals that have not been effective.

Keywords: Policy Implementation, Retribution, Public Roadside Parking

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang melaksanakan otonomi daerah. Otonomi

daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintah itu berupa wewenang pemerintahan yang dapat mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi jasa umum.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 di jelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir.

Provinsi Riau ialah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola secara optimal. Faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Salah satu kabupaten di provinsi Riau yang menerapkan kebijakan retribusi parkir ialah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk yang besar. Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kampar diiringi dengan besarnya pertumbuhan keperluan sarana transportasi sebagai alat untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas sehari – hari.

Ibukota Kabupaten Kampar yang memiliki penduduk yang cukup padat adalah Kecamatan Bangkinang Kota. Masyarakatnya sebagian memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang memudahkan mereka untuk membeli kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Masyarakat Bangkinang Kota cenderung memilih transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Kendaraan pribadi memerlukan tempat berhenti yang bersifat tidak sementara dengan jangka waktu tertentu dan ditinggal oleh pengemudinya yaitu berupa fasilitas parkir. Setiap hari banyak kendaraan yang terparkir di tepi jalan umum, ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki Bangkinang Kota dari sektor retribusi parkir untuk menunjang PAD(Pendapatan Asli Daerah) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan

retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah khususnya pada bidang kebijakan publik..

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut **Van Meter** dan **Van Horn** dalam **Agustino (2006:161)** ada enam kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan.**
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketija ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. **Sumberdaya**
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. **Karakteristik Agen Pelaksana.**
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. **Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana**
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi

keberhasilan atai tidaknyaa kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat meungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan implementor adalah kebijakan dari atas (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan warga.

5. **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan pulbik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan masyarakatkan konsidi lingkungan eksternal yang kondusif.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif adalah menggambarkan atau menceritakan

keadaan subjek dan objek, baik individu, masyarakat maupun lembaga yang disertai dengan berdasarkan hasil observasi dan memberikan argumentasi tentang apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar. Kemudian penelitian ini dilakukan di tepi jalan umum Bangkinang Kota, adapun alasan mengambil lokasi ini ialah karena Bangkinang Kota merupakan Ibukota Kabupaten Kampar yang menjadi pusat keramaian yang sering dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

3. Informan Penelitian

Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut **Sugiyono (2012:218-219)** *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut informan dalam penelitian ini:

1. Kabid Prasarana Dishub Kampar
2. Kasi Bidang Prasarana Dishub Kampar
3. Koordinator Parkir Dishub Kampar
4. Juru Parkir
5. Masyarakat atau Pengendara.

1. Jenis dan Sumber Data

Menurut **Lofland** dalam **Moloeng (2005:157)** sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti

mendapatkan data dari beberapa sumber antara lain :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian yakni Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari pihak kedua atau secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat melengkapi data primer, kemudian data didapatkan tersebut diolah dengan cara deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono (2012:224)** teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Teknik Wawancara

Menurut **Nazir (2003:193-194)** wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara indepth interview.

b. Teknik Pengamatan/*Observasi*

Sutrisno Hadi dalam **Sugiyono (2012:145)** mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, proses pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan melihat sejauh mana pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut **Sugiyono (2012:240)** dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

3. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisa data yang didapat dari data primer dan sekunder yakni berupa uraian, gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Bangkinang Kota dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk menguji keabsahan data penulis melakukan teknik triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Bangkinang Kota

Pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota tak luput dari proses implementasinya, disini Penulis akan menguraikan proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota ini berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir dapat diukur dari sejauh mana implementor atau pelaksana dalam hal ini Dinas Perhubungan mengetahui atau memahami tentang ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Ukuran atau sasaran dari Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir sesuai dengan tupoksi dari Dinas Perhubungan itu sendiri, yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran jalan dengan penataan parkir, selain mewujudkan keamanan, keselamatan

dan kelancaran jalan, retribusi parkir ini juga menghasilkan pendapatan asli daerah. Pemahaman oleh Kabid Prasarana yang telah disampaikan diatas merupakan modal Dishub agar apabila juru parkir bertanya dapat dijawab dengan baik. Pada saat juru parkir bertanya kepada pihak Dishub, mereka selalu menjawab dan memberi solusi. Menurutnya, pihak Dishub sudah memahami tentang retribusi parkir ini, karena hal tersebut sudah menjadi tugas mereka.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ini sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan juru parkir sebagai sumberdaya manusianya. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya finansial atau insentif ialah gaji untuk juru parkir, dan ada sumberdaya waktu, sumberdaya waktu ialah jam kerja dari juru parkir tersebut. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dishub Kampar dalam hal ini juru parkir, belum bekerja secara maksimal. Karena mereka hanya mengharapkan upah atau pembayaran saja, sedangkan jasa yang diberikan tidak maksimal. Seperti jika cuaca sedang panas, bagi kendaraan roda empat kacanya ditutup, kemudian untuk roda dua joknya juga ditutup pakai karton, akan tetapi tidak semua juru parkir yang bekerja tidak maksimal, masih ada beberapa yang melayani dengan maksimal. Untuk menunjang kinerja juru parkir dalam memungut retribusi parkir, Bidang Prasarana Dishub Kampar sudah melakukan insentif atau penggajian kepada juru parkir, akan tetapi insentif atau penggajian ini hanya diterapkan di beberapa titik berpotensi saja. Sesuai dengan keterangan diatas, berdasarkan hasil observasi penulis,

menemukan bahwa memang ada insentif atau penggajian kepada juru parkir, akan tetapi tidak semua juru parkir yang diberikan penggajian tetap, Penggajian di titik parkir depan Ramayana Bangkinang tidak tetap sehingga tidak ditargetkan pendapatannya. Kemudian sumberdaya waktu juga merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya waktu atau jam kerja juru parkir di Bangkinang Kota bermacam-macam, tergantung pada jam buka toko atau usaha yang berada pada titik parkir tersebut. Jika pemilik toko tersebut buka 24 jam, maka juru parkir bekerja 24 jam, tapi dalam 24 jam tersebut dilakukan pergantian juru parkir, jika toko atau usaha yang ada dititik parkir tutup setengah hari, maka juru parkirnya bekerja setengah hari. Juru parkir bekerja tergantung tempat usaha dari masing-masing titik parkir tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini ialah karakter dari Dinas Perhubungan dalam menindak anggota atau juru parkir yang melakukan kesalahan. Sikap pelaksana atau dalam hal ini Koordinator Parkir melihat juru parkir yang melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap aturan kerja, maka juru parkir tersebut dipanggil dan diberikan teguran. Pada saat juru parkir tidak menggunakan rompi, koordinator yang sedang mengawasi juru parkir langsung memanggil juru parkir tersebut dan diberi teguran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

4. Sikap/Disposisi Para Pelaksana

Sikap atau disposisi para pelaksana dalam hal ini ialah sikap penerimaan atau penolakan dari Dinas Perhubungan dalam kebijakan retribusi parkir ini, hal ini dipengaruhi dari seberapa penting

pengaruh dari kebijakan retribusi parkir ini terhadap Dinas Perhubungan. Dalam penerimaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota, Dinas Perhubungan sudah menerimanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target pada tahun 2017 itu sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni berjumlah 120 juta rupiah. Kebijakan retribusi parkir ini diterima baik oleh Dinas Perhubungan khususnya Bidang Prasarana, berdasarkan pendapat oleh koordinator parkir diatas, dia selaku koordinator parkir juga selalu siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya untuk mengkoordinir juru parkir di lapangan. Juru parkir sudah menerima perintah dan arahan dari Dishub, perintah tersebut diberikan juga untuk kebaikan dari juru parkir itu sendiri.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi dalam hal ini adalah koordinasi komunikasi yang terjadi pada Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga atau juru parkir dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan parkir. kejelasan komunikasi dari Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan kepada bawahannya sampai ke juru parkir sudah jelas, hal ini dianggap jelas karena Bidang Prasarana Dishub Kampar sudah memberikan komunikasi melalui surat, pernyataan dan himbauan kepada juru parkir tentang tugas dan tanggung jawab dan ketertiban juru parkir dalam melaksanakan tugas. Kemudian Bidang Prasarana Dishub Kampar juga telah memasang baliho yang berisi himbauan kepada masyarakat apabila dalam memarkirkan kendaraan harus meminta

karcis, apabila juru parkir tidak memberikan karcis, maka parkirnya dianggap gratis. komunikasi dalam bentuk penyampaian rencana-rencana tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana sudah jelas, karena mereka melakukan tugas yang telah direncanakan tersebut secara bersama. komunikasi atau arahan yang diberikan dari Dishub Kampar ke juru parkir sudah jelas dan dapat dipahami oleh juru parkirnya, dan juru parkir siap melaksanakan arahan tersebut. Konsistensi juga merupakan hal penting dalam komunikasi, konsistensi penyampaian komunikasi dapat berdampak pada kinerja anggota. Bidang Prasarana melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum bagian perparkiran. Oleh karenanya penyampaian komunikasi baik itu dalam bentuk informasi dan himbauan dari Bidang Prasarana Dishub Kampar melalui koordinator parkir ke juru parkir sudah konsisten. komunikasi yang telah diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana kepada bawahannya sudah konsisten, karna konsistensi ini harus diterapkan dalam memberikan arahan atau komunikasi. Kabid dan Kasi juga melakukan evaluasi-evaluasi tentang tugas-tugas yang telah dilaksanakan, tentu ada konsistensi dari Kabid Prasarana. selain sudah jelas, arahan yang diberikan kepada juru parkir oleh Dishub sudah konsisten atau tidak berubah-ubah. Jika arahan tidak konsisten, maka juru parkir akan kebingungan dalam menerima arahan tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini yaitu, sejauh mana lingkungan eksternal mendukung kebijakan retribusi pelayanan parkir.

Lingkungan sosial dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan retribusi pelayanan parkir ini. partisipasi masyarakat dalam kebijakan retribusi ini masih kurang, salah satu contohnya, masyarakat mengabaikan karcis yang sudah diberikan oleh juru parkir, padahal Dishub sudah memberikan himbauan agar saat memarkirkan kendaraan pengguna jasa parkir harus meminta karcis kepada juru parkir, jika juru parkir tidak memberikan karcis, maka parkir dianggap gratis. juru parkir sudah memberikan karcis sesuai dengan perintah atau aturan kerja mereka. Namun, masyarakat justru menganggap karcis tersebut tidak terlalu penting dan berarti, padahal spanduk himbauan untuk meminta karcis sudah dipasang dekat titik parkir tersebut, hal ini disebabkan karna spanduk yang dipasang oleh Dinas Perhubungan belum efektif sebagai upaya memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya meminta karcis. juru parkir kadang menawarkan karcis dan kadang tidak, akan tetapi karena pengguna jasa parkir terburu-buru maka karcis tersebut kadang tidak jadi diterima oleh pengguna jasa parkir. Selain lingkungan sosial, ada juga lingkungan ekonomi yang mendukung dari kebijakan retribusi pelayanan parkir ini, lingkungan ekonomi dalam hal ini ialah tarif retribusi yang dikenakan dari penggunaan jasa pelayanan parkir. masyarakat sudah menerima kebijakan pemerintah tentang tarif yang dikenakan untuk retribusi pelayanan parkir ini. untuk tarif yang dikenakan dalam retribusi pelayanan parkir ini sudah diterima oleh masyarakat, asalkan uang yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak

disalahgunakan, dan jasa atau pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan biaya yang harus mereka bayarkan.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kecamatan Bangkinang Kota

Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan setelah satu kebijakan pemerintah dirumuskan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk kebijakan. Sedangkan implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota adalah penerapan kebijakan dan segala aturan aturan tentang perpajakan tepi jalan umum yang di laksanakan oleh Dishub Kampar.

Suatu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan kebijakan dapat ditinjau atau dilihat dari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi tersebut. Begitu pun dengan implementasi kebijakan pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota. Dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum bangkinang kota, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran atau keberhasilan kebijakan tersebut. Faktor faktor tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi dan temuan penulis di lapangan:

1. Fasilitas Parkir

Dalam retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ini, terdapat dua fasilitas yang sangat penting menurut penulis, yaitu tempat parkir dan atribut untuk juru parkir. Tempat atau titik parkir ditetapkan oleh pemerintah bertujuan sebagai tempat berhenti atau parkir kendaraan yang berada ditepi jalan

umum Bangkinang Kota, selain bertujuan untuk memarkirkan kendaraan, tempat atau titik parkir bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan. Tempat atau titik parkir yang ditetapkan oleh pemerintah tentu berpengaruh terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Tempat atau titik parkir memiliki potensi yang berbeda-beda, tergantung ramai atau tidaknya pengendara yang memarkirkan kendaraan mereka disana. titik atau tempat parkir yang ada di Bangkinang Kota sudah berpotensi semua, tapi pendapatannya tidak sama semua, seperti di bank pendapatannya lebih tinggi dari pada di rumah makan. Untuk tahun 2018, ada penambahan titik parkir yang berpotensi. tidak semua titik parkir pendapatannya sama, salah satu contohnya di taman kota tepi jalan Ahmad Yani, masyarakat ramai memarkirkan kendaraan hanya pada waktu sore dan malam hari, sedangkan pagi dan siang sepi. Selain tempat parkir, atribut parkir juga tak kalah penting dari fasilitas parkir tepi jalan umum. Dalam melaksanakan pekerjaan, juru parkir harus memiliki atribut dan fasilitas yang memadai agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu atribut yang sangat penting dari juru parkir ialah ID card yang digunakan sebagai identitas dari juru parkir itu sendiri, dengan adanya ID card maka bisa dibedakan antara juru parkir yang resmi dari Dishub dan juru parkir yang ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi pungli parkir yang kadang marak terjadi di ibukota daerah. dalam memungut retribusi parkir, Bidang Prasarana Dishub Kabupaten Kampar telah memberikan fasilitas atau kelengkapan seperti rompi, ID card dan karcis

sebagai bukti pembayaran. Karcis tersebut telah diberikan oleh Bidang Prasarana Dishub Kampar sebagai alat bukti yang sah. Mereka selalu menekankan kepada juru parkir untuk selalu mengasih karcis tersebut kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mau diberikan karcis tersebut. Pemberian atribut oleh Dinas Perhubungan ini diperkuat dengan hasil observasi penulis di lapangan, benar bahwa juru parkir sudah diberikan kelengkapan dari Dinas Perhubungan dalam bekerja, seperti rompi, topi, karcis dan pluit. Akan tetapi penulis melihat juru parkir tidak menggunakan ID card sebagai identitas mereka, padahal sebagai ID card tersebut sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk kelengkapan mereka dalam bekerja.

2. *Standar Operating Procedures (SOP)*
SOP atau *Standar Operating Procedures* adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Hal ini berkembang sebagai tindakan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pada pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang tersebar luas. Dengan adanya SOP kinerja pegawai atau juru parkir dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan sesuai dengan jalurnya. dalam melaksanakan pemungutan parkir, itu sudah ada SOPnya yang tertera di Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, di perda tersebut jelaskan bahwa

untuk kendaraan roda dua atau motor dikenakan retribusi Rp.1000 rupiah, untuk kendaraan roda empat dikenakan retribusi Rp. 2000 rupiah, dan untuk kendaraan besar seperti truk dan sejenisnya dikenakan retribusi Rp. 3000 rupiah. Untuk tarif parkir yang ditagih oleh jukir, sudah sesuai dengan aturan atau SOP yang telah ditetapkan pada Perda Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa parkir, seperti untuk motor dikenai 1000 rupiah, untuk mobil dikenai 2000 rupiah. Namun untuk atribut belum sesuai, masih ada juru parkir yang tidak memakai rompi resmi dari Dishub, dan tidak memakai identitas dalam melaksanakan tugas.

3. Pengawasan Kinerja Juru Parkir

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam kebijakan retribusi pelayanan parkir ini, dibutuhkan juga pengawasan kepada pelaksana lapangan atau juru parkir agar kinerja mereka dapat mendukung dari pencapaian hasil dari kebijakan tersebut, ini merupakan peran dari Dinas Perhubungan melalui Bidang Prasarana untuk melakukan pengawasan kepada juru parkir. Yang disampaikan oleh Koordinator Parkir dengan juru parkir berbeda, koordinator parkir mengatakan bahwa pengawasan yang mereka lakukan dalam seminggu hampir setiap hari, sedangkan juru parkir mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh koordinator parkir tiga kali seminggu dan kadang lebih.

4. Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Juru Parkir

Pemahaman juru parkir dan masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ini merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Karena dari pemahaman itu dapat mengurangi kesalahpahaman atau kekeliruan pada saat pelaksanaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Juru parkir akan melaksanakan tugasnya dengan baik ketika dia memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan. Begitu juga dengan masyarakat, ketika masyarakat sudah memahami tentang retribusi parkir ini, maka mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinas Perhubungan telah memberikan sosialisasi kepada juru parkir sekali enam bulan, tujuannya adalah untuk membekali juru parkir dan memperdalam tentang pemahan tugas, wewenang dan tanggung jawab mereka, sehingga tidak terdapatnya kesalahan dalam berkerja.

Sosialisasi untuk juru parkir sudah dilakukan yakni sekali enam bulan di kantor Dinas Perhubungan Kampar yang membahas tentang pemberian arahan dalam melaksanakan tugas dan menanyakan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dishub Kampar sudah memberikan sosialisasi atau himbauan berbentuk spanduk kepada masyarakat yang diletakkan di titik parkir, hal ini bertujuan agar masyarakat meminta karcis saat memarkirkan kendaraannya. Karcis tersebut digunakan sebagai alat bukti sah, apabila juru parkir tidak memberikan karcis, maka parkir dianggap gratis. Setelah melakukan observasi, benar bahwa Dinas Perhubungan sudah memasang

spanduk-spanduk himbauan untuk meminta karcis ke juru parkir, akan tetapi ukuran dari spanduk tersebut hanya sekitar 1x1,5 meter. Menurut penulis, ukuran tersebut sangat kecil untuk sebuah spanduk yang ingin dilihat oleh orang banyak. ukuran spanduk yang berisi himbauan tersebut termasuk kecil, dan kurang diperhatikan oleh masyarakat atau pengendara yang parkir. Jika ingin membuat himbauan di spanduk, ukurannya jangan kecil seperti sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi atau penerapan dari kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Bangkinang Kota belum terimplementasikan dengan baik, karena sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kampar khususnya juru parkir yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan parkir ini belum memadai, kinerja juru parkir masih belum maksimal dan cenderung mengharap upah daripada memberikan pelayanan yang maksimal.
2. Karakter dari pelaksana kebijakan ataupun koordinator parkir belum tegas dalam menindak juru parkir yang melakukan kesalahan, tindakan yang diberikan oleh koordinator parkir hanya berupa teguran.
3. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan retribusi parkir ini belum maksimal, seperti pada saat juru parkir

memberikan karcis, masyarakat kebanyakan mengabaikan karcis tersebut. Padahal Dinas Perhubungan telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar meminta karcis pada saat memarkirkan kendaraan.

4. Pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja juru parkir belum maksimal, sehingga kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh juru parkir tidak dapat terelakkan.
5. Sosialisasi atau pemberian himbauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum efektif, hal ini dikarenakan ukuran baliho atau spanduk tentang tarif dan himbauan meminta karcis ukurannya tergolong kecil, sehingga baliho atau spanduk tersebut menjadi terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi).
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit IN MEDIA.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Actor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau.

Syafiie, Inu Kencana 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : GRAHA ILMU.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Karya Ilmiah :

Ardina, Zenni. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Badan Jalan Umum Sebagai Objek Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru. Skripsi tidak di Publikasikan, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

Khairani, Dwi. 2011. Implementasi Keputusan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Agen Dan Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kota Dumai (Studi Kasus Kelurahan Kayu Kapur. Skripsi tidak di Publikasikan, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

Website :

<http://dishub.kamparkab.go.id/visi-misi-dinas/>